

# **TRADISI *MEPAHUKH* DAN RELEVANSI DENGAN ALQURAN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NAZRI HAFIZH ALFARIDZIE  
NIM. 180303048**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UINVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Nazri Hafizh Alfaridzie

NIM : 180303048

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



METERA  
TEMPEL  
ESAKX520294890

Nazri Hafizh Alfaridzie

معة الرانري

NIM. 180303048

AR - RANIRY

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UTN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

**NAZRI HAFIZH ALFARIDZIE**  
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 180303048

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.**

**NIP. 197804222003121001**

  
**Suci Fajarni, S.Sos., MA.**

**NIP. 199103302018012003**

# SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)


Pada hari / Tanggal : Kamis/29 Desember 2022 M

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

  
Suci Fajarni, S.Sos., MA.  
NIP. 199103302013012003

Anggota I,

Anggota II,

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.  
NIP. 197405202003121001


  
Zulihaftani, S.TH., MA.  
NIP. 198109262005012011

AR - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Nazri Hafizh Alfaridzie/180303048  
Judul Skripsi : Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.  
Pembimbing II : Suci Fajarni, S.Sos., MA.

Tradisi *Mepahukh* adalah sebuah tradisi sekaligus sebagai wadah pendekatan untuk memudahkan bagi pemuda-pemudi dalam menemukan jodohnya. Tradisi *Mepahukh* dilaksanakan oleh masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara ketika dilakukan hajatan atau pesta pernikahan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam dan melihat bagaimana relevansi antara Tradisi *Mepahukh* dengan ayat-ayat dalam Alquran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan disajikan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan menggunakan data dan hasil di lapangan terkait subjek, fenomena, dan keadaan sosial lapangan yang dilakukan dalam penelitian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Mepahukh* dalam pelaksanaannya berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran. di antaranya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembatas yang termasuk ke dalam perbuatan *ikhtilat*, pemuda dan pemudi dalam perkenalan dengan lawan jenisnya saling bertatap muka padahal bukan mahram, dilaksanakan pada waktu tengah malam hingga menjelang subuh dengan isi pembicaraan yang sia-sia yang seharusnya bisa diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Hal ini tentu termasuk ke dalam perbuatan zina dengan mata, juga tidak menutup kemungkinan berpotensi untuk menjerumuskan para pelakunya ke dalam zina yang lebih besar, karena jalan menujunya seakan difasilitasi dan sangat terbuka untuk dilakukan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

### 1. Vokal Tunggal

----- (Fathah) = a umpamanya, حدث ditulis *hadatha*

----- (Kasrah) = i umpamanya, قيل ditulis *qila*

---'--- (Dhammah) = u umpamanya, روي ditulis *ruwiya*

## 2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan alif) = ay, umpamanya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, umpamanya, توحيد ditulis *tawhid*

## 3. Vokal Panjang (Maddah)

(ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

## 4. Ta' Marbutah (ة)

Ketika Ta' Marbutah hidup atau berbaris *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya ialah (t), الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sedangkan *ta' marbutah* mati atau berbaris sukun, transliterasinya ialah (h), umpamanya: منا هج الدلة, دليل الاناية, تها فت (الفلسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-ināyah, Manāhij al-Adillah*.

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, umpamanya إسلاميه ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya ialah *al*, umpamanya : الكشف, النفس

ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

### 7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), umpamanya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, حزيء ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, umpamanya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

#### **Singkatan**

- Swt : Subhanahu Wata’ala
- Saw : Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
- Hlm. : Halaman
- QS. : Qur’an Surat
- Dkk. : dan Kawan-Kawan
- Terj. : Terjemahan
- Cet. : Cetakan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. sebagai pembimbing I dan ibu Suci Fajarni, S.Sos., MA sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan ide-ide serta saran dalam penyusunan skripsi ini hingga bisa terselesaikan dengan lancar. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada ibu Zulihafnani, S.TH, MA selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir beserta para staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yakni ayahanda tercinta Bakti Munthe dan ibunda tercinta Sarmila yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, nasihat dan do’a-do’a yang terus dilangitkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih juga kepada teman-teman KPM desa Lambitra dan teman-teman Prodi IAT angkatan 2018 terkhusus sahabat Almunawir Angkat, Dedy Sastra, Masrul Rahman dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, serta

dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa pula apresiasi dan ucapan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan dan berkenan berjuang sampai sejauh ini. Banyak rintangan dan lika-liku yang telah dilalui. Jatuh sendiri, sembuh sendiri, dan kuat sendiri. Semoga dapat selalu kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi situasi apapun.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian.

Darussalam, 14 Desember 2022

Penulis

Nazri Hafizh Alfaridzie

180303048

AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	9
C. Ayat-Ayat Alquran yang tidak Relevan dengan Tadisi <i>Mepahukh</i> .....	22
D. Definisi Operasional.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	26
D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan...27	
E. Teknik Analisis Data .....	28
F. Sistematika Pembahasan .....	29

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**


- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 30
- B. Upacara Perkawinan Suku Alas ..... 31
- C. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*..... 37
- D. Perbedaan Tradisi *Mepahukh* Dulu dan Sekarang ..... 41
- E. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh* ..... 44
- F. Relevansi Tradisi *Mepahukh* dengan Alquran ..... 46

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 53
- B. Saran..... 54

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 56**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 68**



## DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing .....	61
Lampiran 2: Surat Penelitian.....	62
Lampiran 3: Pertanyaan Wawancara.....	63
Lampiran 4: Foto-Foto Penelitian.....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang paling beragam (plural) di dunia. Keragamannya terdiri atas suku bangsa, etnik, warna kulit, bahasa, tradisi, budaya, dan bahkan agama. Keragaman bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote yang luasnya mencapai 1.919.000 kilometer persegi. Bangsa Indonesia mendiami sejumlah pulau baik besar maupun kecil yang jumlah seluruhnya sekitar 18.000 pulau atau tepatnya 17.504 pulau. Berdasarkan data BPS Tahun 2019 Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, dengan 652 bahasa daerah. Bahasa daerah ini digunakan oleh suku bangsa yang beragam antara lain; suku Aceh, Gayo, Batak, Melayu, Minang, Jawa, Madura, Sunda, Bugis, Banjar, Papua dan lain-lain. Bahasa yang dipergunakan oleh suku dan etnik juga beragam sebagai jalan komunikasi antar individu dan antar kelompok dalam menjalankan kegiatan di bidang politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, relasi sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.<sup>1</sup>

Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, sebagai akibat dari respon positif yang diterima dari masyarakat Indonesia selama perkembangannya. Alhasil, Islam mampu mengambil alih posisi dan peran yang sebelumnya dipegang oleh dua agama raksasa yaitu Hindu-Buddha, sebagai tanda kemenangan Islam yang menakjubkan dalam persaingan memperebutkan kepercayaan masyarakat. Ahmad Syafii Maarif menyatakan kemenangan Islam itu sangat fenomenal karena menenyapkan dua raksasa agama kuno yang telah ada di Nusantara selama berabad-abad, kecuali agama Hindu di Bali yang terus eksis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Pembauran Kebangsaan dalam Islam*, (Banda Aceh: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019), hlm. 15.

<sup>2</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 62.

Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tapi juga kaya akan keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama. Salah satu contoh dari banyaknya keberagaman tersebut bisa dilihat dari upacara-upacara adat pada masyarakat khususnya upacara adat pernikahan. Tata cara pelaksanaan upacara pernikahan yang ada di Indonesia tergantung pada adat yang berlaku pada masyarakat sekitar.

Pernikahan menurut syara' merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga merupakan cara yang Allah pilih sebagai jalan bagi umat manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin. Rumusan itu sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Rūm : 21)

---

<sup>3</sup>Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan", dalam *Jurnal Hukum Islam Nomor 1*, (2014), hlm. 1.

Islam memerintahkan manusia untuk memperhatikan calon pasangannya, baik dari segi agama, keturunan, profesi, dan lainnya untuk mencapai semua tujuan pernikahan. Agar masing-masing dari calon pasangan dapat saling mengenal dan memahami karakter masing-masing dengan baik. Istilah untuk mengenal calon suami maupun istri sebelum sampai ke jenjang pernikahan ini sering disebut dengan istilah *taaruf* dan *khitbah* (peminangan).

Realita dari apa yang terjadi di masyarakat, masih banyak kesalahpahaman tentang istilah *taaruf*. Dengan menjalin hubungan melalui pacaran bebas, sebagian anak muda lebih cenderung mulai mendekati calon pasangannya sebelum menikah. Dalam bahasa Indonesia, pacar adalah teman lawan jenis yang memiliki hubungan batin yang biasanya bertujuan menjadikannya tunangan atau kekasih. Saat ini, kebiasaan berpacaran di masyarakat menjadi lebih terbuka, terutama jika mereka tidak ada ikatan resmi, dampaknya bisa melampaui batas kepatutan yang tidak wajar, terkadang seorang remaja beranggapan bahwa pacaran itu diperlukan tidak hanya untuk mengenal pasangannya secara pribadi tetapi juga sebagai pengalaman, uji coba, atau hanya untuk bersenang-senang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, atau masa pacaran yang terbilang singkat. Beberapa kasus percintaan bebas (*free love*) yang diberitakan di media, yang mana cinta bebas ini seringkali mengakibatkan kehamilan, aborsi, bahkan kematian bayi yang lahir dari hubungan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang penduduk aslinya adalah bersuku Alas memiliki adat dan cara yang khas ketika melangsungkan resepsi pernikahan, ada istilah yang sering disebut *Mepahukh* oleh masyarakat suku Alas. *Mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan muda-mudi dari satu desa ke desa lainnya. Adat istiadat ini sering dilaksanakan pada acara-

---

<sup>4</sup>Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah Nomor 1*, (2017), hlm. 44-45.

acara pesta atau saat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Serta tradisi mepahukh mempunyai tata cara pelaksanaannya mulai dari perkumpulan para pemuda dan pemudi dalam satu rumah serta mempunyai aturan jam mulainya tradisi tersebut pukul 23.00 sampai dengan 04.30 WIB pada malam hari setelah rangkaian acara pernikahan.<sup>5</sup>

Tempat pelaksanaan *Mepahukh* yaitu di kediaman pengantin pria, pada hari H pesta pernikahan pengantin wanita akan diantar ke kediaman pengantin pria secara beramai-ramai oleh kerabat-kerabat dan warga yang satu kampung dengan pengantin wanita. Ketika semua rangkaian acara telah selesai pada sore hari dan seluruh tamu undangan sudah kembali ke kediaman masing-masing, pemudi-pemudi lajang dari kampung pengantin wanita akan tinggal dan menginap satu malam di kediaman pengantin pria. Pada saat itulah Tradisi *Mepahukh* akan dilaksanakan yang dilakukan oleh pemudi-pemudi lajang berasal dari kampung pengantin wanita dan pemuda-pemuda lajang dari kampung pengantin pria. Tujuan diberlakukannya Tradisi *Mepahukh* ini adalah sebagai wadah untuk memudahkan para pemuda dan pemudi untuk menemukan jodohnya melalui perantara Tradisi *Mepahukh* tersebut.<sup>6</sup>

Tradisi *Mepahukh* sebagai sebuah adat perkenalan antara pria dan wanita lajang tidak hanya dilakukan ketika ada pesta pernikahan, dahulu juga dilakukan dalam beberapa momen diantaranya adalah pada saat kenduri sunatan rasul. Kenduri sunatan rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara bukan hanya sekedar ritual biasa. Dalam adat Alas sunatan Rasul dibarengi dengan tradisi pemamanan. Pemamanan adalah apabila paman berasal dari kampung lain, maka pihak paman atau bibi pada saat datang ke empat hajatan akan membawa

---

<sup>5</sup>Nawawi Mamas, *Pedoman Hakim Perwakilan Adat*, (Majelis Adat Aceh MAA:Kabupaten Aceh Tenggara, 2014) hlm. 20.

<sup>6</sup>Fitri Utari, "Adat Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas" (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013), 77-78.

gadis-gadis lajang. Tujuannya adalah gadis-gadis tersebut agar bisa berkenalan dengan pria-pria lajang di kampung tuan rumah (yang punya hajatan) yang disebut *Mepahukh*.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih jauh kecocokan antara pelaksanaan tradisi ini dengan ayat-ayat di dalam Alquran. Sehingga nantinya penulis dapat mengambil kesimpulan dan faedah dari penelitian tentang “Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus masalah pada penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* yang merupakan tradisi turun-temurun di masyarakat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan relevansinya dengan 4 ayat di dalam Alquran.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi latar belakang persoalan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana relevansi Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Alquran?
3. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara?

---

<sup>7</sup>Salwa Farhani Asri, “Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)” (Skripsi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 3-4.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Untuk mengetahui relevansi Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Alquran.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk pembaca bagaimana relevansi Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Alquran.
- b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan rujukan atau referensi bagi kalangan akademis kedepannya dalam mengembangkan penelitian dengan tema yang sama.

AR - R A N I R Y

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami dan menela'ah pengetahuan. Kajian pustaka meninjau kajian literatur yang mendukung gagasan untuk menemukan solusi masalah. Kajian pustaka juga mendukung pada proses pencarian teori.<sup>1</sup> Se jauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Salwa Farhani Asri yang berjudul “Pergeseran Adat *Mepahukh* dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)”. Penelitian ini menjelaskan beberapa pergeseran atau perubahan Adat *Mepahukh* dari zaman dahulu hingga sekarang, yang mana dulunya pemuda melapor terlebih dahulu kepada orang tua desa ketika hendak melakukan *Mepahukh* tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dahulunya adat *Mepahukh* dilakukan dengan adanya pembatas antara laki-laki dan perempuan, tetapi sekarang sudah dilakukan secara terang-terangan berbaurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tanpa adanya pembatas.<sup>2</sup>

Penelitian ini memiliki tema yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis angkat, yang membedakan adalah penelitian ini lebih fokus kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada Tradisi *Mepahukh* dari zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan penelitian yang penulis angkat fokusnya lebih cenderung kepada bagaimana kerelevansian Tradisi *Mepahukh* dengan ayat-ayat dalam Alquran.

---

<sup>1</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 138.

<sup>2</sup>Salwa Farhani Asri, “Pergeseran Adat *Mepahukh* dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama), 69.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Fitri Utari yang berjudul “Tradisi *Mepahukh* dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas”. Dalam hasil penelitiannya ini, peneliti menjelaskan bahwa adat *Mepahukh* memiliki tata cara pelaksanaannya yang sudah ditetapkan oleh adat. Tradisi *Mepahukh* dilaksanakan pada malam hari setelah rangkaian upacara perkawinan dilaksanakan yaitu mulai dari pukul 23.00 sampai dengan 04.30 WIB. Kemudian tradisi ini dilakukan dengan tujuan pendekatan (pencarian jodoh) agar menghasilkan pernikahan seorang suku Alas dengan orang Alas lainnya yang berasal dari marga yang berbeda.<sup>3</sup>

Penelitian ini lebih berfokus menjelaskan dan memberi pengertian secara signifikan tentang Tradisi *Mepahukh*, tata cara, serta tujuan dilaksanakannya. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ini lebih memfokuskan pada relevansi antara Tradisi *Mepahukh* dengan Alquran.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Armin Nasution dan Ratna Sahpitri yang berjudul “Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi *Mepahukh* Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara”. Di dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa *Mepahukh* merupakan tradisi turun-temurun dan sudah menjadi hal biasa khususnya bagi mereka yang bersuku Alas. Setiap tradisi ada manfaat dan ada mudharat, tetapi kebanyakan tradisi cenderung kepada sisi kemudharatan di era modern, salah satunya Tradisi *Mepahukh* yang seharusnya tidak lagi dilakukan di zaman modern ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Fitri Utari, “Tradisi *Mepahukh* dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas” (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013), 72-74.

<sup>4</sup>Armin Nasution dan Ratna Sahpitri, “Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi *Mepahukh* Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara”, dalam *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam Nomor 1* (2021), hlm. 94.

Penelitian dalam jurnal ini membahas bagaimana Tradisi *Mepahukh* itu sendiri dipandang dari aspek-aspek teologi Islam secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih fokus kepada bagaimana Tradisi *Mepahukh* jika dipandang dari sisi Alquran secara khusus.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tradisi dan Budaya**

#### **a. Pengertian Tradisi dan Budaya**

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang.<sup>5</sup> Tradisi dalam kamus antropologi memiliki makna yang sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang memiliki sifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang mencakup nilai-nilai budaya, hukum, norma-norma serta aturan-aturan yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain, dan kemudian menjadi sebuah sistem atau peraturan yang telah matang serta meliputi segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan berguna untuk mengatur suatu perbuatan atau tindakan manusia di dalam kehidupan sosial.<sup>6</sup> Tradisi merupakan pewarisan norma-norma kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, justru tradisi itu dikuatkan dengan berbagai aneka ragam perilaku manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang menciptakan tradisi maka manusia pula yang dapat menerima, menolak maupun mengubahnya.<sup>7</sup>

Tradisi dipahami juga sebagai sebuah kebiasaan masyarakat yang mempunyai pijakan sejarah masa lalu dalam bidang adat, bahasa, keyakinan, tata kemasyarakatan dan sebagainya, maupun itu proses pemberian atau penerusannya kepada generasi selanjutnya. Sering terjadi proses penerusan tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup yang mana hal-

---

<sup>5</sup>W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 1088.

<sup>6</sup>Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 4.

<sup>7</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisus, 1976), hlm. 11.

hal yang sudah lazim dianggap benar bahkan lebih baik diambil oleh begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa dihadiri sebuah tradisi. Bahasa daerah yang telah digunakan dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi apabila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang ini pun menjadi tertutup dan tanpa bentuk yang jelas seakan-akan kaitan dengan masa depan pun menjadi tertutup. Lalu tradisi menjadi tujuan dirinya sendiri. Tradisi juga bisa dikatakan sebagai sebuah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu kelompok masyarakat, dengan sifatnya yang sangat luas, tradisi bisa mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga tidak mudah dipisahkan dengan perincian yang tepat diperlakukan mirip atau serupa, karena dalam tradisi bukan objek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup juga.<sup>8</sup>

## b. Jenis-Jenis Tradisi

### 1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan itu terdapat beragam ritual keagamaan yang terus dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut memiliki bentuk atau tata cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara satu kelompok masyarakat dan lainnya. Lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi turun-temurun adalah sebab terjadinya perbedaan tersebut. Seperti contoh tradisi maulid yang dilakukan pada bulan Rabi'ul Awwal dalam rangka untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 3.

<sup>9</sup>Ardiansyah, "Tradisi Dalam Alquran (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)" (Tesis Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, PTIQ Jakarta, 2018), 18.

## 2) Tradisi Ritual Budaya

Indonesia terdiri dari beragam suku, diantaranya adalah suku Jawa yang merupakan suku terbesar di Indonesia. Orang Jawa dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam kandungan, lahir, kanak-kanak, remaja hingga sampai kematiannya, atau ada juga upacara yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, contoh: membangun dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah dan sebagainya. Upacara-upacara itu dilakukan masyarakat dalam rangka karena mereka meyakini dapat menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak yang dapat membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan di dalam masyarakat tersebut. Upacara dalam kepercayaan klasik dilakukan dengan mengadakan berbagai macam sesaji. Upacara tersebut dilakukan dengan harapan agar senantiasa hidup dalam keadaan selamat.<sup>10</sup>

Sementara budaya menurut Koentjaraningrat, berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* yang bermakna akal atau budi. Kebudayaan erat hubungannya dengan kreasi budi atau akal manusia.<sup>11</sup> Atas dasar ini, Koentjaraningrat memberi pengertian budaya adalah sebagai daya budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa itu sendiri.<sup>12</sup> Mengenai pengertian budaya para ahli antropologi mendefinisikan sebagai berikut: **A N I R Y**

1) M. Harris mengatakan bahwa budaya merupakan sebuah tradisi dan gaya hidup yang didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan dan

---

<sup>10</sup>Ardiansyah, "Tradisi Dalam Alquran (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi), 18-19.

<sup>11</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 181.

<sup>12</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, hlm. 182.

- tindakan yang tergambar dan dilakukan secara berulang-ulang.<sup>13</sup>
- 2) Menurut E. T. Hall, budaya merupakan sebuah media yang dikembangkan manusia untuk bertahan hidup. Tak ada satupun hal yang terlepas dari sebuah pengaruh budaya. Budaya juga merupakan dasar dari suatu bangunan peradaban.<sup>14</sup>
  - 3) Menurut R. Rosaldo, bahwa budaya memberi makna terhadap pengalaman manusia dengan mengelola dan memilih budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu kepada bentuk-bentuk melalui apa manusia memahami hidupnya, bukan hanya sekedar mengacu kepada opera atau seni dalam museum.<sup>15</sup>
  - 4) Menurut E.B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* menyatakan bahwa kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang bersifat kompleks, yang mengandung pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan, adat-istiadat, hukum serta kemampuan yang lain, dan kebiasaan manusia sebagai kelompok masyarakat.<sup>16</sup>
  - 5) Menurut Prof. M.M. Djodjodigono di dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Sosiologi* mengatakan bahwa budaya atau kebudayaan adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa. Cipta merupakan kerinduan manusia guna mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang mencakup dari pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Rasa merupakan kerinduan manusia terhadap keindahan, sehingga memunculkan dorongan kepada manusia untuk menikmati keindahan. Sedangkan karsa merupakan sebuah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal yang sangkan peran. Dari mana manusia sebelum lahir dan akan kemana manusia setelah meninggal. Hasilnya berupa

---

<sup>13</sup>Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 9.

<sup>14</sup>Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, hlm. 10.

<sup>15</sup>Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, hlm. 10.

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 45.

norma- norma agama, kepercayaan.<sup>17</sup>

Dari penjelasan para pakar antropologi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan sebuah tatanan pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, makna, sikap, nilai, agama serta konsep alam semesta. Dilihat dari hasil-hasil budaya manusia, terdapat macam kebudayaan, yakni:

- 1) Kebudayaan jasmaniyah (kebudayaan fisik) mencakup segala benda buatan manusia, misalnya alat-alat perlengkapan hidup.
- 2) Kebudayaan rohaniyah (non material) yang meliputi semua hasil buatan manusia yang tidak dapat dilihat dan diraba, seperti religi, pengetahuan, seni dan bahasa.

Budaya memperlihatkan diri dalam bentuk-bentuk bahasa dan tindakan perilaku yang berfungsi sebagai model-model dan tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan juga pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan terhadap sifat-sifat suatu objek materi yang memainkan peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bentuk atau model rumah, alat-alat yang digunakan dan lain-lain.<sup>18</sup> Budaya memiliki sebuah tujuan. Budaya membantu untuk mengkategorikan pengalaman. Budaya membantu mendefinisikan diri, dunia dan tempat manusia berada di dalamnya.<sup>19</sup>

#### c. Wujud Kebudayaan dan Unsur-Unsurnya

Wujud kebudayaan sebagai sebuah sistem daripada ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang bercorak dan bersistem harus

---

<sup>17</sup> Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 27.

<sup>18</sup> Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 18.

<sup>19</sup>Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, hlm. 11.

dapat dibedakan dengan tajam. Yang pertama kali menganjurkan gagasan tersebut adalah Talcott Parson dan A.L. Kroeber.<sup>20</sup> Sependapat dengan hal tersebut, J.J Honigman membagi tiga gejala kebudayaan kepada:

- a) Ide-ide
- b) Aktivitas
- c) Artifak

Koenjaraningrat sendiri setuju dengan pembagian tersebut. Lebih tegas lagi, Koenjaraningrat membagi wujud kebudayaan kepada tiga bagian, yaitu:<sup>21</sup>

- a) Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, norma-norma, nilai-nilai, peraturan dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks aktivitas serta tindakan yang bercorak dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil dari karya manusia.

Kebudayaan ideal akan mengarahkan manusia baik dari sisi tindakan, gagasan, maupun karya manusia. Menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk sebuah lingkungan tertentu sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan perbuatannya. Sedangkan unsur-unsur budaya, antropologi membagi tiap-tiap kebudayaan ke dalam berbagai unsur besar yang disebut *Culture Universals*. Artinya ada dan bisa didapatkan pada seluruh kebudayaan dari semua bangsa dimana saja, Koentjaraningrat membagi unsur kebudayaan menjadi 7 macam<sup>22</sup>, yaitu:

---

<sup>20</sup>A.L. Kroeber dan Talcott Parson, *The Concept of Culture and Social System*, dikutip oleh Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 186.

<sup>21</sup>A.L. Kroeber dan Talcott Parson, *The Concept of Culture and Social System*, hlm. 186.

<sup>22</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 200-204.

- 1) Bahasa (tulisan maupun lisan)
- 2) Sistem mata pencaharian (mata pencarian hidup)
- 3) Sistem teknologi (perlengkapan dan peralatan hidup manusia)
- 4) Sistem pengetahuan
- 5) Kesenian (seni rupa, sastra, suara dan sebagainya)
- 6) Organisasi sosial (sistem kemasyarakatan)
- 7) Religi

## 2. Moral dalam Alquran

### a. Pengertian Moral

Moral secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *mos* yang bermakna kebiasaan.<sup>23</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.<sup>24</sup> Moral juga dipahami sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan dan patokan-patokan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral dapat berupa agama, orang tua, guru, nasehat para bijak dan sebagainya. Singkatnya, sumber ajaran moral meliputi agama, adat-istiadat dan ideologi-ideologi tertentu. Kata moral selalu mengacu kepada baik dan buruknya perilaku seseorang. Sedangkan norma-norma moral adalah tolak ukur sebagai penentu salah-betulnya sikap dan tindakan manusia itu sendiri. Ada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang moral, diantaranya:

#### 1). QS. al-Aḥzāb ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

<sup>23</sup>Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, cet.1, (Jakarta, Rajawali Press, 1992). hlm. 8.

<sup>24</sup>Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *op. cit.*, hlm. 195.

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah. (QS. al-Aḥzāb:21)

Menurut al-Qurṭubi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, beliau mengatakan bahwa, dalam persoalan-persoalan agama, keteladanan itu merupakan kewajiban, tetapi dalam soal-soal keduniaan ia merupakan anjuran. Dalam soal keagamaan, beliau wajib diteladani selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anjuran

Ibnu Kathir menjelaskan, “Ayat dalam surah al-Aḥzāb di atas adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah Saw, baik dalam perkataan, perbuatan dan lain-lain. Oleh karena itu Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk meneladani Rasulullah baik dalam kesabaran, keteguhan dan kesunggu-sungguhannya. Karena itu Allah berfirman untuk orang yang takut, goncang dan hilang keberaniannya dalam urusan mereka pada perang Ahzab.

## 2). QS. al-Naḥl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. al-Naḥl:90)

---

<sup>25</sup>Dikutip dari Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 243.

<sup>26</sup>Zahrotuttoyibah, Siti Aminah dan Eman Mukarromah, “Kajian Al-Qur'an tentang Akhlak (Etika dan Moral)”, dalam *Jurnal Maudhui II*, hlm. 6.

Menurut Quraish Shihab, (Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis (memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka disebutkan secara khusus disini, sebagai tanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkarannya) menurut hukum syariat, yakni berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (dan permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal *al-baghyu* disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda bahwa ia harus lebih dijauhi; dan demikian juga dengan penyebutan pada lafal *al-Fahsyā'* (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah dan larangan-Nya (agar kalian dapat mengambil pelajaran) mengambil pelajaran dari hal tersebut. Pada lafal *tadhakkarūn* menurut bentuk asalnya ialah huruf tā' yang diidghamkan kepada huruf dhāl. Dalam kitab *Al-Mustadrak* disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ūd yang mengatakan, bahwa ayat 90 surah al-Nahl adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam Alquran.<sup>27</sup>

### 3). QS. al-Mulk ayat 29

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ ۗ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Zat Yang Maha Pengasih, kami beriman kepada-Nya dan hanya kepada-Nya kami bertawakal. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.” (QS. al-Mulk:29)

---

<sup>27</sup>Zahrotuttoyibah, Siti Aminah dan Eman Mukarromah, “Kajian Al-Qur’an tentang Akhlak (Etika dan Moral)”, hlm. 7-8

Ayat ini menjelaskan tafsir yang terkandung pada ayat sebelumnya. Di ayat 28 dijelaskan bahwa Nabi Saw bersedia menerima apa saja yang telah ditentukan oleh Allah, atau dia binasa bersama orang yang percaya kepada syariat yang dibawanya, atau dia diberi Rahmat. Namun Allah itu sendiri ialah al-Rahmān, Maha Pengasih dan Maha Cinta terhadap hamba-Nya. Dia tidak akan berlaku aniaya. Dia telah berjanji akan menolong kepada barang siapa saja yang mau berjuang menegakkan perintah-Nya. Sebab itu, maka Nabi dan orang yang beriman sertanya bersedia dengan sabar dan ridha menerima ketentuan Allah. “Dan kepada-Nya lah kami bertawakkal” bulat-bulat kami kami menyerahkan diri dan urusan kami kepada Allah yang Maha Pengasih. Sedikit pun tidak ada keraguan di hati kami. “Maka kelak akan tahukah kamu siapakah dia yang dalam kesesatan yang nyata”. Tentu yang dalam kesesatan yang nyata atau yang salah perhitungan itu ialah orang-orang yang mengharapakan Rasul dan orang yang beriman lekas mati atau binasa itu karena dasar iman itu tidaklah akan hilang dengan kematian mereka. yang terang sengsara hidupnya dan buntu perjalanannya ialah orang-orang yang kafir itu.<sup>28</sup>

#### 4). QS. al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنِفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الرَّكْعَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar). (QS. al-Bayyinah:5)

---

<sup>28</sup>Zahrotuttoyibah, Siti Aminah dan Eman Mukarromah, “Kajian Al-Qur’an tentang Akhlak (Etika dan Moral)”, hlm. 14-15.

### 3. Peminangan (*Khitbah*) dalam Alquran

#### a. Pengertian Peminangan

Menurut bahasa, meminang atau melamar berarti meminta seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut istilah, peminangan merupakan suatu kegiatan atau upaya menuju arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang pria meminta kepada seorang wanita agar berkenan menerimanya untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam kelompok masyarakat.<sup>29</sup>

Pengertian lain dari peminangan adalah sebuah prosesi lamaran yang mana pihak dari keluarga calon mempelai pria mendatangi kediaman calon mempelai wanita. Di pertemuan itu pihak dari calon mempelai pria akan menyampaikan hajatnya untuk mengajak calon mempelai wanita untuk bersama membangun rumah tangga. Permintaan tersebut bisa diutarakan langsung oleh calon mempelai pria, atau juga bisa disampaikan oleh pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Peminangan sendiri harus dijawab “Ya” atau “Tidak”. Apabila calon pengantin wanita mengiyakan, maka wanita tersebut disebut sebagai *makhtubah*, atau wanita yang telah resmi dipinang. Dengan demikian, wanita tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk menerima pinangan dari pria lain.<sup>30</sup>

#### b. Ayat tentang Peminangan dalam Alquran

Pinangan sangat dianjurkan di dalam Islam bertujuan agar kedua calon mempelai bisa saling mengenal antara satu sama lain. Ini berarti pinangan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya.

---

<sup>29</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 24.

<sup>30</sup>Windari Subangkit, “Pengertian Khitbah dan Tata Caranya Sesuai Ajaran Islam, 2022, <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/arti-khitbah-dan-tata-caranya-menurut-islam/3>

Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan telah diatur baik dalam Alquran ataupun hadis, salah satunya tentang peminangan sebagaimana di dalam Alquran Allah Swt berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَحْلَاهُ وَيَاْعَلْمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَيَاْعَلْمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235)

Mayoritas Ulama mengatakan bahwa hukum peminangan tidak wajib. Namun peminangan merupakan suatu pendahuluan yang hampir pasti dilaksanakan. Karena di dalamnya terdapat banyak pesan moral dan tata krama untuk memulai rencana dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>31</sup> Seorang pria yang hendak meminang wanita diperkenankan untuk melihat kepada hal-hal yang sudah umum dan memang dibolehkan untuk dilihat. Hal ini boleh dilakukan tanpa sepengetahuan wanita yang hendak dipinang tanpa berduaan atau berkhalwat dengan wanita tersebut dan harus turut hadir beserta muhrimnya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 80.

<sup>32</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

Peminangan adalah sebuah usaha yang dibuat mendahului pernikahan, baik dari pihak pria maupun wanita boleh saja untuk membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara pria dan wanita dalam masa peminangan merupakan hal yang sama dengan hubungan antara pria dan wanita yang asing.<sup>33</sup> Permasalahan dalam peminangan disinggung secara bersama dengan iddah wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang berada pada masa iddah wafat ataupun iddah talak diharamkan untuk melaksanakan akad pernikahan.<sup>34</sup> Lalu bagaimana apabila seorang wanita sedang dalam masa iddah menerima sebuah pinangan. Dari sini kemudian muncul bahasan tentang hukum peminangan.

Syeikh Nāda Abū Ahmad menyatakan bahwasanya pendapat yang dipercaya oleh pengikut Imam Syāfi'i adalah pendapat yang mengatakan hukum peminangan (khitbah) merupakan Sunnah, karena sesuai dengan perbuatan Rasulullah ketika meminang Siti 'Aisyah. Beberapa ulama yang lain ada juga yang mengatakan hukum pinangan sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.<sup>35</sup>

Meminang dihukumi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan jika tidak segera melakukan peminangan dan menikah. Sunnah apabila seorang pria yang hendak meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah. Dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan dan tidak ada halangan hukum untuk dilamar. Makruh jika pria yang hendak meminang makruh untuk menikah, karena hukum sarana mengikut pada hukum tujuan. Dan dihukumi haram jika meminang wanita yang telah menikah, mengkhitbah wanita

---

645.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.89.

<sup>34</sup>Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet. 1(Beirut: Darul Kutub Islami, 2001), hlm. 295.

<sup>35</sup>Nāda Abū Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri: Bagaimana Agar Khitbah Sesuai Sunnah*, Terj. Nila Nur Fajariyah, (Solo: Kiswah Media, 2010), hlm. 15.

yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya serta pinangan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah mempunyai empat orang istri.<sup>36</sup>

### C. Ayat-Ayat Alquran yang tidak Relevan dengan Tradisi *Mepahukh*

1). QS. al-Aḥzāb ayat 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (QS. al-Aḥzāb : 53)

2). QS. al-Nūr ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَوْزَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَرِّيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. al-Nūr :30)

3). QS. al-Nūr :31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

<sup>36</sup> Nāda Abū Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, hlm. 15.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya... (QS. al-Nūr : 31)

4). QS. al-Isrā' : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَآءَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā' : 32)

#### D. Definisi Operasional

Agar dapat dipahami dengan mudah maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul penelitian ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang ada. Dalam hal ini peneliti akan menerangkan beberapa istilah yang ada di dalam judul penelitian ini, adapun beberapa istilah yang harus dijelaskan pengertiannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Tradisi *Mepahukh*

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, menurut Hanafi suatu tradisi bukan hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, akan tetapi juga sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman sekarang ke dalam berbagai tingkatannya.<sup>37</sup> dan kata *Mepahukh* atau juga disebut main kolong berasal dari bahasa Alas yang memiliki makna pergaulan antara pemuda dan pemudi.<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan Tradisi *Mepahukh* dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan adat pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan pada malam hari tepatnya ketika seluruh rangkaian acara resepsi

---

<sup>37</sup>Moh. Nur Hakim. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 29.

<sup>38</sup>Fitri Utari, "Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan, 34.

pernikahan telah selesai, dan berkumpul gadis-gadis lajang yang berasal dari kampung pengantin wanita dan pria-pria lajang dari kampung pengantin pria di rumahnya pengantin pria.

## 2. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai makna bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan adanya keselarasan antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat.<sup>39</sup> Dengan demikian relevansi bisa dipahami sebagai hubungan, keterkaitan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

## 3. Alquran

Alquran menurut istilah adalah firman Allah Swt. yang disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril melalui redaksi langsung dari Allah Kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan.<sup>40</sup> Menurut Andi Rosa Alquran merupakan *qodim* pada makna-makna yang bersifat doktrin atau hanya makna umumnya saja, juga tetap menganggap nilai *qodim* pada lafalnya. Dengan demikian Alquran dinyatakan bersifat *kalam nafsi* yang berada di Baitul Izzah (*al-sama' al-duniya*), dan semuanya itu mengandung makna *muhkamat* serta menjadi acuan atau rujukan ayat-ayat *mutasyabihat*, sedangkan Alquran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Rasulullah Saw merupakan *kalam lafzi* yang memuat *kalam nafsi* karena tidak mengandung ayat *mutasyabihat*, namun juga makna ayat-ayatnya bersifat *muhkamat*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151.

<sup>40</sup>Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 18.

<sup>41</sup>Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer*, (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), hlm.3.

Berdasarkan rumusan definisi operasional di atas, batasan pengertian dalam penelitian ini adalah Tradisi *Mepahukh* yang merupakan tradisi pada masyarakat suku Alas yang meliputi relevansi antara pelaksanaannya dengan ayat-ayat di dalam Alquran.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan model *Field Research* atau penelitian lapangan. Yaitu penelitian menggunakan data dan hasil di lapangan terkait subyek yang dilakukan dalam penelitian. Metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu sebuah metode yang dipakai dalam meneliti status kelompok manusia atau objek situasi atau kondisi.<sup>1</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, karena dalam hal ini Kabupaten Aceh Tenggara lah yang mempunyai Tradisi *Mepahukh* seperti yang telah disebutkan pada judul penelitian ini yang tidak ada dilakukan di daerah lain.

#### C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Peneliti akan menggunakan dua cara atau teknik dalam pengumpulan data yang akurat terkait dengan objek penelitian, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami, mengamati dan mencari jawaban atau beserta bukti pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada tanpa mencederai fenomena yang diteliti.<sup>2</sup> Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatoris. Dalam observasi non partisipatoris peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati bagaimana

---

<sup>1</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

<sup>2</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2005), hlm. 58.

pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* di masyarakat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Namun, dalam observasi ini peneliti tidak sempat mengamati secara langsung fenomena penelitian di lapangan dikarenakan ketika turun ke lapangan, peneliti tidak menemukan tempat yang sedang dilangsungkannya Tradisi *Mepahukh* yang diketahui hanya dilakukan pada saat ada acara pernikahan saja.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi verbal, yaitu suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Ini merupakan salah satu cara agar dapat menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan cara melontarkan beberapa pertanyaan yang sudah disusun, sehingga nantinya dapat mendapatkan jawaban yang terkait dengan penelitian.<sup>3</sup> Untuk menggali informasi pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan agama di Kabupaten Aceh Tenggara yang peneliti anggap akan menghasilkan informasi yang akurat terkait penelitian yang akan dilakukan.

### **D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan**

Informan penelitian merupakan subjek yang dapat memberikan gambaran serta penjelasan tentang bagaimana keadaan yang berlangsung di lapangan. Informan penelitian yang penulis teliti pada penelitian ini yaitu berjumlah 7 orang yang terdiri dari :

1. 3 tokoh agama
2. 3 tokoh adat
3. 2 masyarakat

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam memilih informan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah identifikasi partisipan melalui pertimbangan tertentu yang dianggap

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 64.

mampu memberikan informasi atau data yang maksimal.<sup>4</sup> Alasan penulis memilih teknik *purposive sampling* adalah untuk mengumpulkan informasi yang valid dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui serta paham terhadap fenomena yang diteliti, karena tidak semua orang memiliki kriteria dan pemahaman terkait fenomena yang diteliti.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan, untuk memecahkan permasalahan penelitian sudah diperoleh secara lengkap.<sup>5</sup> Analisis data terbagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di bawah ini merupakan tiga jalur analisis kualitatif<sup>6</sup>, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data setelah sekumpulan informasi disusun baik dalam bentuk uraian atau grafik dan sejenisnya sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan, yang mulai dilakukan peneliti ketika meneliti di lapangan secara terus-menerus didukung data-data yang diperoleh yang awalnya belum jelas hingga kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 16.

<sup>5</sup>Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hlm. 1.

<sup>6</sup>Ivanich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, (Bogor: Pusat Penulisan Sosial Ekonomi. Litbang pertanian, 2003), hlm, 10.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai isi dalam penelitian ini, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sehingga dapat menampakkan hasil penelitian yang baik serta mudah untuk dipahami. Maka penulis akan membagi beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang permasalahan pada penelitian ini. Terdapat juga rumusan masalah, fokus penelitian dan tujuan daripada penelitian ini.

Bab *Kedua*, bagian ini memaparkan tentang kajian pustaka yang dirujuk kepada penelitian terdahulu. Selain itu pada bab ini juga juga terdapat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada tema penelitian ini. Selanjutnya juga terdapat definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan pengertian.

Bab *Ketiga*, pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian juga mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab *Keempat*, di bab ini akan dideskripsikan gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini juga akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana relevansi tradisi *mepahukh* dengan Alquran serta ditambahkan dengan pandangan beberapa tokoh adat, agama dan masyarakat dalam hasil penelitian ini.

Bab *Kelima*, bagian ini merupakan bagian akhir dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan dipaparkan secara ringkas setiap temuan peneliti yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara adalah Kota Kutacane, Luas Kabupaten ini adalah 4.242,04 km<sup>2</sup> (1,637,86 sq mil). Kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi Pegunungan Leuser, serta wilayah dataran rendah yang berada di Lembah Alas, dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

##### 2. Demografi Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh lebih multikultural. Karena Kabupaten Aceh Tenggara didiami oleh banyak etnis, diantaranya: Alas, Aceh, Gayo, Singkil, Tapanuli, Karo, Minang, Jawa, Nias, Pakpak dan Melayu. Suku terbesar dan merupakan mayoritas di Aceh Tenggara adalah suku Alas. Selain beragam etnis suku, penduduk Aceh Tenggara juga terdiri dari ragam agama diantaranya Islam, merupakan agama mayoritas penduduk Aceh Tenggara dengan persentase mencapai 81,32%, penduduk yang beragama Kristen dengan persentase 17,73% dan Katolik dengan

jumlah persentase 0,95%.<sup>7</sup>

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan  
2021

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Lawe Alas	8532	8348	16880
Babul Rahmah	4711	4593	9304
Tanoh Alas	2458	2440	4898
Lawe Sigala-gala	10421	10561	20982
Babul Makmur	7573	7745	15282
Semadam	6717	6730	13447
Leuser	3741	3646	7205
Bambel	9702	9859	19561
Bukit Tusam	5890	5765	11655
Lawe Sumur	3865	3879	7744
Babussalam	15054	14942	29996
Lawe Bulan	8717	8619	17336
Badar	7309	7373	14682
Darul Hasanah	7791	7483	15274
Ketambe	5657	5340	10997
Deleng Pokhkisen	4353	4523	8876
Aceh Tenggara	112455	111664	224119

## B. Upacara Perkawinan Suku Alas

### 1. Sejarah Suku Alas

Suku Alas adalah salah satu suku dan merupakan suku mayoritas yang tinggal di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara (biasanya juga disebut Tanoh Alas), terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Banyak sungai indah yang melintang di Tanoh Alas, salah satunya yang masyhur di telinga masyarakat adalah Sungai Alas (Lawe Alas). Kata “Alas” berasal dari nama seorang

---

<sup>7</sup>Kabupaten Aceh Tenggara-Wikipedia Bahasa Indonesia, 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara).

keturunan Raja Pandiangan (cucu Raja Lambing) di Tanah Batak. Dia tinggal di salah satu desa di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di desa Batu Mbulan yang merupakan desa tertua di Tanah Alas. Kawasan Aceh Tenggara memiliki banyak kelompok etnis dan bahasa, yaitu: Alas, Singkil, Aceh, Karo, Gayo, Jawa, Minang, Nias dan Mandailing.<sup>8</sup>

Menurut Iwabuchi, Raja Lambing adalah Raja yang pertama kali bermukim di kawasan Tanah Alas, Raja Lambing merupakan keturunan dari Raja Lotung yang berasal dari Samosir. Raja Lotung sendiri mempunyai tujuh orang anak yaitu, Sinaga, Situmorang, Nainggolan, Simatupang, Pandiangan, Aritonang, Siregar atau juga dikenal dengan sebutan Siampudan atau Payampulan. Pandiangan adalah moyangnya Pande, Suhut Nihuta, Samosir, Gultom, Pakpahan, Sitinjak, Sebayang di Tanah Karo, Solin di Dairi dan Selian di Tanah Alas, Kluet di Aceh Selatan. Raja Lambing merupakan nenek moyang dari marga Selian di Tanah Alas dan Sebayang di Tanah Karo. Raja Lambing memiliki dua saudara dan merupakan anak bungsu, abangnya yang paling tua adalah Raja Patuha di daerah Dairi. Sedangkan abangnya yang kedua adalah Raja Enggang yang telah lama hijrah ke daerah Kluet, Aceh Selatan. Keturunan Raja Enggang adalah bermarga Pinim atau Pinem.<sup>9</sup>

Kemudian Raja Lambing hijrah ke Tanah Karo yang mana keturunannya di daerah Karo bermarga Sebayang dengan cakupan wilayah dari Tiga Binanga sampai ke Perbesi dan Gugung di Kabupaten Karo. Pada abad ke 12 Raja Lambing diperkirakan kemudian hijrah dari Tanah Karo menuju Tanah Alas dan bermukim di Desa tertua di Tanah Alas yaitu Batu Mbulan, keturunan dan pengikutnya di daerah tersebut bermarga Selian.

---

<sup>8</sup>Enggi Raseha, et.al. "Ritual Adat Alas Pemamanan di Desa Bambil Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara" dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik*, No. 4, (2018), hlm. 345-346.

<sup>9</sup>Suku Alas-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2022.. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Alal](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alal)

Raja Lambing mempunyai tiga orang anak di Tanah Alas, yaitu Raja Lelo (Raje Lele) yang keturunannya ada di daerah Ngkeran, anak yang kedua adalah Raja Adeh yang pengikutnya adalah orang Kertan, anak terakhir adalah Raja Kaye yang keturunannya bermukim di Batu Mbulan. Keturunan dari Raja Lambing di kawasan Tanah Alas hingga tahun 2000 telah mencapai keturunan yang ke 26 yang tersebar dan bermukim di Tanah Alas.<sup>10</sup>

Setelah Raja Lambing menyusul kemudian Raja Dewa yang istrinya adalah anak dari Raja Lambing. Raja Lambing lalu menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai Raja kepada menantunya (Raja Dewa) yang dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan pembawa ajaran agama Islam ke Tanah Alas. Di Muara Lawe Sikap, Desa Batu Mbulan masih terdapat bukti dari situs sejarah ini. Maulana Malik Ibrahim seorang anak lelaki yang kemudian diberi nama Alas dan hingga akhir tahun 2000 sudah mencapai keturunan yang ke 27 yang bermukim di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, bahkan Malaysia dan daerah lainnya. Ada sebuah hal yang sangat menarik perhatian pada saat kesepakatan antara putra Raja Lambing (Raje Lele, Raje Adeh dan Raje Kaye) dengan putra dari Raja Dewa (Raja Alas) bahwasanya ajaran Islam yang telah dibawa oleh Raja Dewa diterima baik oleh semua masyarakat Alas, akan tetapi adat istiadat yang dimiliki Raja Lambing tetap akan dipakai bersama-sama, singkatnya hidup dikandung adat, mati dikandung hukum (Islam). Oleh karenanya bahwa asimilasi antar adat istiadat dengan budaya suku Alas sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu lamanya.<sup>11</sup>

Sebelum kesepakatan di atas disepakati, Maulana Malik Ibrahim masih berpegang kepada budaya materialistik dari Minangkabau, sehingga putranya yaitu Raja Alas sebagai pewaris tahta kepemimpinan mengikuti garis keturunan dan marga dari

---

<sup>10</sup>Suku Alas-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2022.. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Alus](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alus).

<sup>11</sup>Suku Alas-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2022.. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Alus](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alus).

pihak ibu yaitu marga Selian. Setelah Raja Alas menerima asimilasi dari Raja Lambing dengan syiar Islam, maka sejak saat itulah menetap garis keturunannya mengikuti garis dari sang Ayah. Setelah kehadiran Selian di Batu Mbulan, kemudian muncul lagi kerajaan lain yang dikenal dengan nama Sekedang yang basis kawasannya mulai dari Babel hingga ke Lawe Sumur. Raja Sekedang menurut beberapa informasi pada awal kedatangannya di Tanah Alas adalah bertujuan mencari orang tuanya yaitu Raja Dewa yang bermigran ke Tanah Alas. Raja Sekedang yang untuk pertama kalinya datang ke Tanah Alas diperkirakan pada pertengahan abad ke 13 silam yaitu bernama Nazaruddin yang datang dari daerah Pasai dikenal dengan panggilan Datuk Rambut.<sup>12</sup>

Kemudian pendatang selanjutnya pada masa Raja Alas adalah kelompok Megit Ali dari Aceh Pesisir dan keturunannya bermarga Beruh dan bermukim di daerah Biak Muli. Kemudian terjadi migran selanjutnya yang membentuk beberapa marga, akan tetapi mereka tetap merupakan pemekaran dari Batu Mbulan, warga Batu Mbulan memiliki beberapa marga diantaranya yang tinggal di wilayah Barat Laut Batu Mbulan yaitu Terutung Padi, kemudian datang kelompok marga Selian, Keruas, Sinaga dan Pagan disamping itu bergabung pula marga Karo-Karo, Munthe dan Pinim. Sementara marga Pale Dese merupakan penduduk yang pertama kali bermukim di Tanah Alas, akan tetapi mereka tidak mempunyai sebuah kerajaan yang tercatat di dalam sejarah. Kemudian juga hadir marga Desky yang bermukim di Desa Ujung Barat.<sup>13</sup>

## 2. Tahapan Upacara Perkawinan Suku Alas

Pada saat ada warga yang hendak menikah yang berasal dari suku Alas, maka sebelum diberlangsungkannya akad nikah

---

<sup>12</sup>Suku Alas-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2022.. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Alas](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas).

<sup>13</sup>Suku Alas-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2022.. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Alas](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas).

antara kedua calon pengantin, ada beberapa tahapan upacara yang harus dilakukan di kediaman calon pengantin wanita, diantaranya:

### 1) *Tangis Dilo*

Tradisi *tangis dilo* merupakan tradisi meratap/menangis pada waktu subuh. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh calon pengantin wanita kepada ibunya. Calon pengantin wanita akan menangis sambil menyairkan kalimat-kalimat yang berisi ucapan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan semasa hidupnya apabila pernah melakukan kesalahan kepada orang tuanya. Disamping itu *tangis dilo* juga sebagai bentuk permintaan restu kepada sang ibu supaya sang ibu dengan tulus memberikan restu terhadap akad yang akan dilaksanakan beberapa jam kedepan. Tradisi *tangis dilo* ini hanya dilakukan oleh calon pengantin wanita saja di dalam kamar bersama ibunya.<sup>14</sup>

### 2) Calon Pengantin Wanita Datang ke Rumah Pengantin Pria

Beberapa jam setelah dilaksanakannya tradisi *tangis dilo* maka akan dilangsungkan akad, dimana calon pengantin pria akan datang bersama keluarga dan kerabatnya ke kediaman calon pengantin wanita untuk dilaksanakan akad nikah. Setelah selesai dilaksanakan akad, pengantin pria tetap tinggal di kediaman wanita untuk mengikuti prosesi acara pernikahan di kediaman pengantin wanita. Pada saat acara akad pernikahan biasanya para tamu undangan akan datang dengan membawa beras yang dimasukkan ke dalam sumpit, uang, kado, dan bebek. Kemudian ketika acara selesai para tamu undangan akan pulang dengan membawa kembali sumpit yang tadi dibawa yang sudah diisikan nasi, daging dan sayur oleh pihak tuan rumah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan, 35.

<sup>15</sup>Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan, 35-36.

### 3) *Pemamanan*

Masyarakat suku Alas biasanya melaksanakan tradisi *pemamanan* pada saat acara pesta pernikahan. Tradisi *pemamanan* dilaksanakan oleh paman pengantin wanita, yang mana pada tradisi suku Alas sang paman memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan pesta di rumah keponakannya. Tradisi *pemamanan* ini tidak lepas dari kuda, yang mana pengantin pria dan wanita serta keluarganya akan diarak dengan menaiki kuda dari pinggir jalan yang sudah ditentukan menuju kediaman pengantin wanita sambil diiringi *melagam* (syair-syair Alas).<sup>16</sup>

### 4) *Nakhuh*

Setelah tradisi *pemamanan* dilaksanakan, kemudian akan dilanjutkan dengan tradisi *nakhuh*, yaitu sebuah proses mengantar kedua pengantin ke kediaman pengantin pria. Keduanya akan diikuti oleh sejumlah keluarga dan kerabat pengantin wanita beserta sebagian juga anak gadis yang berasal dari kampung pengantin wanita. Ketika tiba di kediaman pengantin pria maka keluarga dan kerabat pengantin wanita akan pulang ke kediamannya masing-masing, dan yang tinggal hanya anak gadis kampung dan ada beberapa orang tua yang mengetuai atau sebagai kepala rombongan dari gadis-gadis tersebut. Gadis-gadis tersebut tinggal di kediaman pengantin pria tujuannya adalah untuk menemani pengantin wanita tidur di kediaman pengantin pria pada saat malam pertama sekaligus mengikuti tradisi *mepahukh*.<sup>17</sup>

### 5) *Mepahukh*

Tradisi *Mepahukh* dilakukan oleh anak-anak gadis yang berasal dari kampung pengantin wanita atau kerabat-kerabat perempuannya dan pria-pria dari kampung pengantin pria itu sendiri. Tradisi *mepahukh* biasanya dilaksanakan setelah pukul

---

<sup>16</sup>Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan, 36.

<sup>17</sup>Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan, 36-37.

23.00 sampai pukul 04.00, yang mana anak gadis yang tinggal di kediaman pengantin pria tersebut akan berkenalan dengan pria-pria dari kampung pengantin pria. Akan tetapi pria-pria kampung hanya boleh berbicara atau berkenalan lewat jendela atau sela-sela dinding rumah.<sup>18</sup>

### **C. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh***

*Mepahukh* merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus-menerus hingga sekarang oleh masyarakat Suku Alas. Tradisi ini merupakan sebuah wadah yang mempertemukan antara pemuda dan pemudi pada malam hari untuk mereka saling bertukar cerita dan berkenalan untuk mengetahui karakter serta latar belakang masing-masing hingga ke tahap yang lebih serius bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Adapun tujuan dilaksanakannya *Mepahukh* ini adalah agar menghasilkan pasangan-pasangan baru untuk untuk kemudian menikah.

Proses atau tahapan-tahapan yang dilewati ketika hendak melaksanakan Tradisi *Mepahukh* adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemudi-Pemudi Datang ke Desa Pengantin Pria**

Ketika hari pesta pernikahan masyarakat yang bersuku Alas, biasanya pada sore hari tersebut pengantin wanita akan diantar beramai-ramai oleh keluarganya, kerabatnya dan warga-warga yang sekampung dengannya menuju kediaman pengantin pria. Setelah berbagai rangkaian acara tersebut selesai di kediaman pengantin pria maka ada beberapa pemudi lajang yang berasal dari kampung pengantin pria akan tinggal di rumah tersebut selama satu malam yaitu pada saat malam pertama kedua pengantin. Di rumah itu dan pada malam itulah Tradisi *Mepahukh* akan dilaksanakan.

Hal ini dibenarkan oleh Rukiyah (tokoh masyarakat) yang mengatakan bahwa ketika hari resepsi pernikahan si pengantin

---

<sup>18</sup>Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat *Mepahukh* dalam Tradisi Pernikahan, 37.

wanita akan datang membawa beberapa gadis dari kampungnya, atau juga sepupu-sepupu perempuannya untuk tinggal dan menemani pengantin wanita selama satu malam di kediaman suaminya.<sup>19</sup> Jawaban serupa juga disampaikan oleh Asmadun Selian selaku tokoh adat (anggota MAA) yang mengatakan pengantin wanita akan datang dengan ditemani oleh beberapa gadis dari desanya serta juga ada orang tua akan ikut tinggal bersama mereka pada malam *Mepahukh* itu, orang tua ini juga berasal dari desa pengantin wanita.<sup>20</sup>

## 2. Berkumpulnya Pemuda Lajang

Pada malam hari sebelum dilaksanakannya Tradisi *Mepahukh* pemuda-pemuda yang mempunyai keinginan ikut serta dalam prosesi *Mepahukh* yang datang dari berbagai desa akan melapor kepada ketua pemuda (*ketue belagakh*) desa setempat dan menyampaikan keinginannya untuk ikut serta dalam pelaksanaan *Mepahukh* di Desa tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadaan agar kondusif dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dasiman Pagan mengatakan:

“Pemuda-pemuda yang datang ke desa dan mempunyai hajat untuk ikut *Mepahukh*, mereka itu harus melapor kepada ketua pemuda desa terlebih dahulu, karena kalau itu tidak dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, berkelahi antar pemuda dan lain sebagainya, siapa yang mau disalahkan. Karena kita tidak tahu apa motif pemuda-pemuda tersebut datang ke desa.”<sup>21</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Asmadun Selian yang mengatakan, dulu apabila pemuda-pemuda dari luar desa yang ingin mengikuti *Mepahukh* harus melapor terlebih dahulu kepada

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Rukiyah, Tokoh Masyarakat, pada Tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Asmadun Selian, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Dasiman Pagan, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

ketua pemuda desa yang akan dilaksanakan *Mepahukh*. Pada saat itu pemuda-pemuda tersebut dikumpulkan dan diberi nasihat agar menjaga adab, perbuatan dan mengikuti Tradisi *Mepahukh* sesuai aturan-aturan yang telah ada. Apabila ada dendam di antara pemuda jangan dilampiaskan di desa tersebut, selesaikan di luar atau tempat lain.<sup>22</sup>

### 3. Bertemunya Pemuda dan Pemudi

Setelah para pemuda yang ingin mengikuti *Mepahukh* dikumpulkan dan diberi arahan, selanjutnya para pemuda ini akan dipertemukan dengan pemudi-pemudi di rumah pengantin pria, di sana lah Tradisi *Mepahukh* akan dilaksanakan. Pertemuan ini biasanya dilaksanakan di atas jam 12 malam, hal ini dilakukan untuk menghormati orang tua yang ada di dalam rumah tersebut, menunggu mereka istirahat (tidur) agar tidak mengganggu. Pertemuan tersebut juga unik, karena pemuda dan pemudi ini tidak dibolehkan untuk bertemu langsung atau tatap muka, melainkan pemuda-pemuda berada di luar rumah dan pemudi-pemudi berada di dalam rumah. Kamisli mengatakan:

“Tradisi *Mepahukh* biasanya dilaksanakan di atas jam 12 malam. Karena menunggu orang tua yang ada di dalam rumah istirahat dulu untuk menghormati mereka.”<sup>23</sup>

Para pemuda dan pemudi akan berbicara dan berkenalan melalui sela-sela dinding rumah, karena rumah zaman dulu rata-rata terbuat dari papan. Di dalam rumah para pemudi akan diawasi oleh beberapa orang tua untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar para pemuda pun akan berpikir berkali-kali untuk berbuat yang tidak diinginkan pula karena keberadaan orang tua tersebut di dalam rumah. Jumadin mengatakan:

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Asmadun Selian, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Kamisli, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

“Pada waktu *Mepahukh* anak-anak gadis itu di dalam rumah, mereka ada yang mengawasi yaitu beberapa orang tua. Supaya mereka enggak bisa berbuat macam-macam makanya diawasi. Pemuda-pemuda itu bicara dari luar rumah, enggak boleh masuk. Mereka cuman boleh bicara lewat sela-sela dinding rumah.”<sup>24</sup>

Para pemuda tersebut juga biasanya akan diberikan makanan oleh pemudi-pemudi yang berada di dalam rumah pada saat berjalannya Tradisi *Mepahukh*. Makanan itu merupakan makanan mentah yang dibawa oleh para pemudi dari rumahnya dan dimasak di rumah pengantin pria yang mereka tinggali selama satu malam itu. Para pemudi memasak makanan itu pada saat sebelum dilaksanakan Tradisi *Mepahukh*. Jumadin mengatakan

“Biasanya anak-anak gadis yang datang *ngembakh* itu bawa makanan dari rumah mereka. Ada yang bawa ikan, ayam, beras dan sayur-sayuran. Waktu acara resepsi sudah selesai dilaksanakan di malam hari itu, mereka akan memasak makanan-makanan yang mereka bawa tersebut untuk diberikan kepada pemuda-pemuda yang ikut *Mepahukh*, karena waktu *Mepahukh* ini akan dilaksanakan tengah malam, dan biasanya tengah malam itu waktu yang rawan lapar.”<sup>25</sup>

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Dasiman Pagan. Anak-anak gadis itu biasanya membawa makanan-makanan yang kemudian dimasak di tempat dilaksanakannya *Mepahukh*. Akan tetapi hal ini bukan merupakan syarat yang wajib ataupun ketentuan adat yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh pemudi-pemudi tersebut hanya karena sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Rukiyah, Tokoh Masyarakat, pada Tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Jumadin, Tokoh Masyarakat, pada Tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Dasiman Pagan, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

#### 4. Tahap Keseriusan

Inti dari para pemuda-pemudi ini melaksanakan *Mepahukh* adalah mereka akan saling bertukar cerita, berkenalan dan menyampaikan isi hati. Tidak jarang pula ada yang setelah berkenalan melalui Tradisi *Mepahukh* kemudian menjalin hubungan lebih jauh dan akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Sebaliknya, ada juga yang perkenalannya hanya sebatas di tempat *Mepahukh* itu saja. Asmadun Selian mengatakan:

“Ada yang setelah berkenalan melalui perantara Tradisi *Mepahukh* mereka kemudian pacaran, ada yang hubungannya hanya hitungan hari, bulan bahkan bertahun baru kemudian menikah. Ada pula yang putus di tengah jalan, tidak sampai kepada jenjang pernikahan.”<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* ini harus dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, pemuda-pemudi datang ke Desa pengantin pria. *Kedua*, berkumpulnya pemuda-pemudi lajang yang ingin ikut serta melaksanakan *Mepahukh* serta diberikan arahan oleh ketua pemuda setempat terkait etika dan aturan ketika akan melaksanakan Tradisi *Mepahukh*. *Ketiga*, bertemunya pemuda-pemudi di sebuah ruangan/rumah yang merupakan acara inti dari Tradisi *Mepahukh* itu sendiri, *Keempat*, tahap keseriusan hasil dari pendekatan ketika *Mepahukh* dilaksanakan bagi yang ingin serius.

#### **D. Perbedaan Tradisi *Mepahukh* Dulu dan Sekarang**

Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* yang telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Suku Alas banyak mengalami perubahan pelaksanaannya antara zaman dulu dan yang dilakukan sekarang. Dulu, pemuda-pemudi yang hendak melaksanakan *Mepahukh* mereka ada batasan, tidak diperkenankan untuk bertemu dan berbaur secara langsung, mereka hanya boleh berbicara dan

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Asmadun Selian, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

berkenalan dengan dibatasi dinding rumah. Proses berkenalan hanya boleh dilakukan melalui sela-sela dinding rumah. Sebaliknya, sekarang pemuda-pemudi yang melaksanakan *mepahukh* tidak ada lagi pakai pembatas. Mereka berkumpul, bertatap muka di dalam suatu ruangan sambil bercerita dan berkenalan satu sama lain, bahkan tidak jarang saling bersentuhan. Jumadin mengatakan:

“Kalau *Mepahukh* waktu zaman saya muda dulu, kami *mepahukh* di sebuah rumah, perempuan di dalam rumah itu, yang laki-laki dari luar rumah. Kami yang laki-laki bicaranya dari luar sambil ngintip dari celah rumah itu, karena rumah zaman dulu rata-rata kan papan. Laki-laki tidak diperbolehkan masuk dan duduk bersama gadis-gadis yang di dalam, ada orang tua yang mengawas di dalam rumah itu. Kalau sekarang mana ada lagi kayak dulu, rumah orang udah berdinding semen, ya kalau mau *Mepahukh* harus di dalam rumah, disitulah bercampur laki-laki maupun perempuan.”<sup>28</sup>

Hal serupa juga diutarakan oleh Slamet S. selaku tokoh agama (Wakil II MPU Aceh Tenggara) yang mengatakan bahwa Tradisi *Mepahukh* pada zaman dulu tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka antara pemuda dan pemudi. Melainkan berbicara dengan dibatasi dinding rumah. Namun, *Mepahukh* yang dilakukan pada zaman sekarang sudah dilakukan secara terang-terangan di dalam rumah dan sebuah ruangan tertentu, pemuda dan pemudi berkumpul dan berbincang-bincang di ruangan tersebut, ada yang bersentuhan, berkenalan sambil bersalaman padahal bukan dengan mahramnya.<sup>29</sup>

Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* zaman dulu, ketika seorang pemuda ingin berbicara atau berkenalan dengan pemudi yang

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Jumadin, Tokoh Masyarakat, pada Tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Slamet S. , Tokoh Agama, pada Tanggal 10 Oktober 2022.

diinginkan, pemuda tersebut tidak diperbolehkan memanggil si pemudi dengan nama, melainkan dengan lakab-lakab tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghormati atau menjaga perasaan saudara dari pemudi tersebut. Karena seringkali di waktu *Mepahukh* tersebut di tempat itu terdapat saudara dari si pemudi, entah itu abangnya, adiknya, sepupunya dan lain-lain. Sedangkan *Mepahukh* yang terjadi sekarang tidak lagi ditemukan hal-hal semacam itu. Pemuda-pemuda yang melaksanakan *Mepahukh* tidak lagi mengikuti aturan-aturan tersebut. Kamisli mengatakan:

“Zaman dulu, pemuda-pemuda yang melaksanakan *Mepahukh* ketika berbicara dengan pemudi yang di dalam rumah tidak boleh memanggilnya dengan sebutan nama dari pemudi tersebut. Tapi memanggil hanya dengan lakab seperti Bulan, Bintang, Matahari dan banyak lagi. Hal ini dilakukan untuk menghormati saudara si pemudi yang berada di tempat pelaksanaan *Mepahukh* tersebut agar mereka tidak merasa tersinggung, entah itu yang berada di tempat *Mepahukh* itu abangnya, sepupunya, adiknya dan lain-lain. Tapi *Mepahukh* yang sekarang para pemuda yang ikut *Mepahukh* tidak lagi segan memanggil pemudi dengan sebutan namanya langsung.”<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian yang diambil dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Mepahukh* sudah banyak mengalami perubahan dari zaman dulu hingga sekarang. Para pelaku yang terlibat dalam *Mepahukh* sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan aturan yang sudah diwariskan oleh orang tua dulu, pemuda-pemudi sekarang sudah abai dengan ketentuan-ketentuan dan batasan yang seharusnya dijaga. Sekarang sudah dilupakan dan dilanggar.

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Kamisli, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

## E. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh*

### 1. Faktor Adat

Masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Bahkan ada satu *resam* orang tua dahulu yang sangat lazim dan kuat dipegang oleh masyarakat suku Alas hingga saat ini. Dalam pelafalan bahasa Alasnya yaitu “*Nggeluh ni kandung adat, mate ni kandung hukum*”, yang artinya “Hidup dikandung adat, mati dikandung hukum”. Dari perkataan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat suku Alas sangat menjunjung tinggi adat, orang Alas dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan adat yang masih kental. Salah satunya Tradisi *Mepahukh*. Asmadun Selian mengatakan:

“Kalau ditanya faktor kenapa *Mepahukh* ini dilaksanakan, karena memang adatnya sudah seperti itu. Dari orang-orang tua kita dulu udah dilakukan dan berlanjut sampai sekarang. Dan Tradisi *Mepahukh* ini awal kemunculannya karena kesepakatan antara Raja Hulu dan Raja Hilir dulu di Tanah Alas ini”.<sup>31</sup>

Pernyataan serupa diperkuat oleh Kamisli. Adanya Tradisi *Mepahukh* yang sekarang karena kesepakatan antara Raja Hulu dan Hilir dahulu. Para Raja tersebut melakukan kesepakatan mengenai keberlangsungan adat-istiadat di Negeri Alas. Banyak kesepakatan yang dilakukan pada saat itu, salah satunya kesepakatan diadakannya *Mepahukh* untuk mempermudah pemuda dan pemudi dalam menemukan pasangannya.<sup>32</sup>

### 2. Faktor Lingkungan

Selain faktor adat yang melatarbelakangi adanya Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Asmadun Selian, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Kamisli, Tokoh Adat, pada Tanggal 11 Oktober 2022.

pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*. yang mana meskipun ada orang yang bukan berasal dari suku Alas dan tinggal di Aceh Tenggara, mereka juga terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Alas, karena suku Alas merupakan penduduk asli dan suku mayoritas di Kabupaten Aceh Tenggara. Jumadin mengatakan:

“*Mepahukh* ini tidak ada patokan yang melaksanakannya hanya orang Alas saja, walaupun tradisinya berasal dari suku Alas. Banyak orang-orang selain dari suku Alas juga ikut melaksanakan *Mepahukh* ketika ada hajatan yang dilakukan orang Alas. Karena mereka udah tinggal lama disini, makanya mereka juga banyak terbawa dengan tradisi-tradisi kita orang Alas ini”.<sup>33</sup>

Dasiman Pagan juga menyampaikan pernyataan yang serupa. Faktor lingkungan sangat berpengaruh kuat terhadap masyarakat sehingga ikut serta melaksanakan Tradisi *Mepahukh*. Karena lingkungan sekeliling, terutama orang Alas melakukannya pada setiap hajatan pernikahan. Sehingga masyarakat sekitar juga terbiasa melakukannya dan terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan kerap sekali masyarakat yang bukan bersuku Alas pun turut melaksanakan Tradisi *Mepahukh* karena mengikut teman-temannya yang bersuku Alas.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh*, *Pertama*, Faktor adat, karena sudah merupakan tradisi yang turun-temurun dari orang-orang tua dahulu dan susah untuk dihilangkan. *Kedua*, faktor lingkungan, karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang melaksanakan *Mepahukh* maka mau tidak mau bagi yang belum pernah melaksanakannya, kemudian melihatnya dan merasa penasaran, akhirnya ikut serta dalam pelaksanaannya.

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Jumadin, Tokoh Masyarakat, pada Tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Dasiman Pagan, Tokoh Adat, pada 11 Oktober 2022.

## F. Relevansi Tradisi *Mepahukh* dengan Alquran

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Dari produk pemikiran hukum itulah kemudian menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Lalu dijadikan informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan diikuti serta ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum.<sup>35</sup>

'*Urf* atau adat (tradisi) merupakan suatu hal yang telah diakui keberadaannya dan diikuti oleh masyarakat serta menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Hukum Islam juga mengakui tentang keberadaan hukum adat istiadat yang menjadi sumber hukum di dalam masyarakat. Namun, dalam hukum Islam, hukum adat dianggap tidak berlawanan dengan hukum Islam apabila adat tersebut tidak berlawanan atau bertentangan dengan *nash* (Alquran dan Hadis) dan *Ijma'* (*consensus*).<sup>36</sup>

Jika ditinjau dari keabsahannya, '*urf* atau adat dibagi menjadi dua,<sup>37</sup> yaitu:

1. '*Urf Sahih*, yaitu suatu hal yang baik dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di dalam suatu kelompok masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya tahlilan kematian tiga sampai tujuh hari yang masih berlangsung di tengah masyarakat Indonesia sampai saat sekarang ini, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (*maulid*) dan masih banyak lainnya.

---

<sup>35</sup>Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Qadau No. 1* (2017), hlm. 224

<sup>36</sup>Nur Wahidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana , Kelurahan Canrego, Kecamatan Pol-Sel, Kabupaten Takalar)" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 31.

<sup>37</sup>Ardiansyah, "Tradisi Dalam Alquran (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)" (Tesis Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, PTIQ Jakarta, 2018), 4.

2. *'Urf Fāsid*, yaitu sebuah adat kebiasaan yang tidak benar dan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara kehormatan dan mengumbar auratnya dalam sebuah pesta atau acara.

Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kemaslahatan. Hal ini bisa disebut demikian karena di antaramaslahat manusia adalah mengakui kepada apa yang dianggap baik dan biasa, dan keadaan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga menjadi bagi bagian dari kehidupan sosial dan sekaligus sulit untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa dibarengi dengan kebiasaan tersebut.<sup>38</sup>

Tradisi *Mepahukh* yang telah peneliti paparkan jika dilihat dari pandangan hukum agama Islam terutama Alquran sangat jelas banyak sekali berlawanan dengan dalil-dalil di dalam Alquran. Karena di dalam Tradisi *Mepahukh* terdapat perbuatan *ikhtilat* (berbaur laki-laki dan perempuan). Dalam surah al-Aḥzāb ayat 53 Allah Swt memerintahkan apabila seseorang memiliki keperluan terhadap lawan jenisnya, maka bicarakan atau mintalah dari belakang tabir/pembatas. Islam melarang perbuatan tersebut karena untuk meminimalisir berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Pada saat mufassir klasik menyinggung ayat ini, yang dibicarakan adalah tentang turunnya *hijāb*. Namun, secara *asbāb al-nuzūl* frasa itu bisa berarti dua hal: pertama turunnya wahyu dari Allah, kedua turunnya sehelai kain yang menghalangi istri-istri Rasulullah dan para tamu beliau. Ada beberapa poin tegas yang bisa dipahami soal turunnya selubung atau tabir. Ayat ini mengajarkan aturan-aturan dasar perilaku bagi orang Madinah yang

---

<sup>38</sup>Yūsuf Al-Qarḍawī, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Bina Utama, 1993), hlm. 21.

hidup pada masa kenabian. Dan ayat ini ditujukan secara khusus kepada kaum mukmin yang diundang ke rumah Rasulullah untuk makan. Secara spesifik meminta kelompok mukmin yang sama untuk memperlakukan istri Rasulullah dengan hormat dan berbicara kepada mereka dari balik tabir. Dan ayat ini menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menikahi istri-istri Rasulullah setelah beliau wafat. Jadi, ayat ini tidak hanya spesifik, akan tetapi juga memiliki cakupan yang bersifat khusus, terikat waktu dan khas. Saleh Adri mengatakan:

“Tradisi *Mepahukh* ini jika ditinjau dari ajaran Alquran dan agama Islam tentu saling berlawanan, di dalamnya terdapat perbuatan *ikhtilat*, sementara hukum Alquran tidak membenarkan *ikhtilat*. Praktik tradisi ini juga masuk ke dalam kemungkaran dan tidak sepatasnya dilakukan.”<sup>39</sup>

Pada surah al-Aḥzāb ayat 53 jelas menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki memiliki suatu kepentingan yang mengharuskannya menemui perempuan, dia harus melakukannya dari balik kain tabir penutup. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan tradisi *Mepahukh* seperti yang telah disebutkan di atas.

Selain *ikhtilat*, dampak mudarat lainnya dari pelaksanaan *Mepahukh* ini adalah zina mata, dimulai dari pandangan mata yang kemudian bergerak masuk ke hati. Padahal Allah Swt memerintahkan kepada laki-laki maupun perempuan agar menjaga pandangannya, seperti yang terdapat dalam surah al-Nūr ayat 30-31 Allah Swt memerintahkan agar seorang laki-laki apabila berhadapan dengan perempuan agar menundukkan pandangannya. Pun sebaliknya, seorang perempuan apabila berhadapan dengan laki-laki juga harus menjaga atau menundukkan pandangannya. Tgk. Jamaluddin mengatakan:

“Kalau kita lihat Tradisi *Mepahukh* ini kan laki-laki sama perempuan itu bicara langsung saling berhadapan, saling

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Saleh Adri. Tokoh Agama, pada Tanggal 10 Oktober 2022.

memandang antara satu sama yang lain. Mana boleh seperti itu. Seharusnya tradisi atau adat yang harus berlandaskan kepada hukum, bukan hukum yang berlandaskan kepada adat. Jika kita melihat bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* ini sangat tidak sejalan dengan hukum itu tadi. Dan juga yang menjadi pertanyaan apakah tradisi ini datang belakangan setelah adat, karena tradisi dan adat itu berbeda.”<sup>40</sup>

Pada penafsiran surat al-Nūr ayat ke 30 dalam tafsir *Al-Azhar* dijelaskan bahwa perintah bagi laki-laki, usaha yang pertama adalah menjaga pandangan matanya agar jangan diperliar.. Pandangan pertama bukanlah hal yang disengaja. Akan tetapi orang-orang yang beriman tidaklah menuruti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Artinya dalam pandangan pertama masih dapat ditolerir, namun tidak dengan pandangan kedua.<sup>41</sup>

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqātil bin Hayan yang mengatakan “telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jābir bin ‘Abdillah al-Anṣari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Murthid sedang berada di tempatnya, yaitu di Bani Harithah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan keping rambutnya. Asma’ bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya” dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan boleh melihat laki-laki lain

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Agama, pada Tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>41</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), hlm. 292.

jika tidak disertai syahwat.<sup>42</sup>

Dari uraian surah al-Aḥzāb ayat 53 yang melarang perbuatan *ikhṭilat*, surah al-Nūr ayat 30-31 yang memerintahkan baik kepada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah agar menundukkan pandangannya ketika berhadapan atau berinteraksi dengan lawan jenisnya. Maka tujuan dari ayat sebelumnya yaitu untuk menghindari seseorang dari mendekati zina. Seperti yang tertuang dalam Alquran surah al-Isrā' ayat 32. Sebagaimana Sayyid Qutūb dalam penafsirannya pada surat al-Isrā' ayat 32. Menyatakan bahwa terdapat korelasi atau hubungan di antara perbuatan membunuh anak dan perbuatan zina. Pelarangan berbuat zina juga berada di antara larangan membunuh anak dan larangan membunuh jiwa tanpa hak. Hal itu karena adanya korelasi atau hubungan yang sama.<sup>43</sup>

Hal ini dikaitkan karena Sayyid Qutūb dalam penafsirannya menggunakan munasabah. Beliau mengkaitkan surat al-Isrā' ayat 32 dengan ayat sebelumnya yaitu al-Isrā' ayat 31 yang mengandung larangan membunuh anak. Tak hanya itu, Sayyid Qutūb juga mengkaitkannya dengan ayat setelahnya (al-Isrā' ayat 33) yang mengandung larangan membunuh jiwa tanpa hak. Dari penafsiran tersebut dapat disimpulkan betapa bahayanya ketika seseorang mendekati zina, apalagi sampai terjerumus ke dalamnya. Maka lebih dalam ayat ini menjelaskan kepada seluruh lapisan umat manusia untuk menghindari sebab-sebab yang mencondongkan ke ranah perzinaan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Nasib Al-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.. 488.

<sup>43</sup>Sayyid Quthub, *Tafsir Fī Zilāl Alquran; Dibawah Naungan al-Qur'an Surah Yusuf 102- Thaahaa 56*, Jilid7 (Jakarta: Gema Insani,2003), hlm. 253.

<sup>44</sup>Nur Shofiyah, "Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-sra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)" (Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,2020), 49.

Dalam kitab Tafsir *Al-Marāghī* Karya Ahmad Mustāfa Al-Marāghī dijelaskan bahwa kalimat “dan janganlah kamu mendekati zina” Allah Swt telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang dapat mendorong serta sebab-sebab terjadinya pezinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasanya larangan berzina itu datang karena memang itu merupakan perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati zina, ayat 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsirkan sebagai *mafsadah* zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan.<sup>45</sup>

Pengertian secara umumnya yaitu larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinaan tersebut, maka akan terjadinya kekacauan nasab, keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi, terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan. Selamat S. mengatakan:

“Tradisi *Mepahukh* ini jika dilihat dari sudut manapun dalam agama tetap tidak boleh. Bahkan pelaksanaannya yang dilakukan seperti zaman dahulu yang tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan dan dibatasi dinding saja tetap tidak boleh, kalau tujuannya ingin taaruf atau melamar tidak dengan cara yang seperti itu, sudah ada tata cara dan ketentuannya dalam aturan agama dan Alquran. Datangi rumah orang yang ingin dilamar dan bicara langsung dengan orang tua/walinya.”<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* ini banyak hal yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam dan tidak relevan dengan ajaran-

---

<sup>45</sup>Muhammad Wiranto dan Nasri Akib. “Larangan Mendekati Zina dalam Q.S. Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian *Tahlili* )” dalam *Jurnal El-Maqra’ Nomor 2*, (2022), hlm. 3.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Agama, pada Tanggal 10 Oktober 2022.

ajaran dalam Alquran yang merupakan pedoman hidup umat Islam. Maka sebagai seorang mukmin sudah sepantasnya memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya. Karena di ayat-ayat di atas sudah jelas ketentuannya. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Allah mengatur kehidupan dalam bermasyarakat tidak lain tujuannya adalah untuk kebaikan dan ketentraman bagi manusia itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang “Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran” sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa:

Tradisi *Mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara ketika perayaan pesta pernikahan, yang dilaksanakan pada malam pertama pengantin pria dan wanita yang menikah pada hari tersebut. Waktu pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* dimulai dari pukul 23:00 hingga pukul 04:30 menjelang waktu subuh. Adapun kegiatan yang dilakukan selama berlangsungnya Tradisi *Mepahukh* adalah berbincang dan saling berkenalan antara pemuda dan pemudi di dalam sebuah ruangan di rumah pengantin pria. Tujuan dari pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* adalah sebagai wadah untuk mempermudah pemuda dan pemudi dalam menemukan jodohnya.

Faktor yang melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh* pada masyarakat suku Alas salah satunya adalah faktor adat, karena orang Alas masih sangat menjunjung tinggi adat. Tradisi *Mepahukh* masih dilaksanakan hingga saat ini karena sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dari leluhur dahulu dan menjadi adat tetap yang dilakukan sampai sekarang. Faktor lain yang melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh* adalah faktor lingkungan, karena orang-orang yang bukan berasal dari suku Alas pun yang tinggal di Aceh Tenggara kerap sekali ikut serta dalam kegiatan *Mepahukh*, hal itu disebabkan karena mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang Alas yang merupakan suku mayoritas di Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satunya Tradisi *Mepahukh*.

Tradisi *Mepahukh* dalam pelaksanaannya banyak bertentangan dengan Alquran. Karena Tradisi *Mepahukh* menyatukan antara pemuda dan pemudi di dalam sebuah ruangan

tanpa adanya pembatas, perbuatan ini merupakan perbuatan *ikhhtilat*. Proses pelaksanaannya yang dilakukan pada waktu tengah malam hingga menjelang subuh juga merupakan pekerjaan yang hanya membuang-buang waktu dan sia-sia, karena obrolannya hanya berisi gombalan-gombalan antara pelaku yang terlibat dalam tradisi tersebut. Sedangkan tata cara dan ketentuan dalam proses taaruf dan khitbah yang benar sudah ada di dalam ajaran agama Islam. Pada intinya Tradisi *Mepahukh* sangat tidak sejalan dengan perintah dan larangan Allah Swt di dalam Alquran.

## **B. Saran**

Untuk menindaklanjuti hasil dari analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran kepada pihak berwenang dan masyarakat terkait pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah atau lembaga terkait yang berwenang agar lebih menghimbau dan mengawasi terhadap pelaksanaan praktik-praktik adat atau tradisi yang ada di dalam masyarakat. Jangan sampai tradisi yang berkembang di dalam masyarakat keluar dari nilai-nilai keislaman. Terlebih lagi Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang dikenal luas sebagai Serambi Mekkah yang berpegang kuat kepada nilai-nilai Alquran dan Islam.
2. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan, juga harus bisa saling bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai norma sosial budaya dan keagamaan dalam bermasyarakat. Ketika pemerintah mengeluarkan himbauan sudah sepatutnya masyarakat mentaatinya selagi perintah tersebut tidak keluar dari koridor hukum agama.
3. Kepada tokoh-tokoh agama di seluruh desa-desa agar lebih mengencarkan dakwah dan menyampaikan kepada masyarakat betapa bahayanya apabila ketika seseorang mendekati perbuatan

yang bisa berindikasi terjadinya zina, apalagi sampai terjerumus ke dalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abbas, Syahrizal. *Pembauran Kebangsaan dalam Islam*, Banda Aceh: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019.
- Agusta, Ivanich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Bogor: Pusat Penulisan Sosial Ekonomi. Litbang pertanian, 2003.
- Ahmad, Nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri: Bagaimana Agar Khitbah Sesuai Sunnah*, Terjemahan Nila Nur Fajariyah, Solo: Kiswah Media, 2010.
- Anshori. *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Apartando, Paus. *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ariyono dan Aminuddin Siregar. *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- As, Asmara. *Pengantar Studi Akhlak*, cet.1, Jakarta, Rajawali Press, 1992.
- Baran, Stanley J. *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terjemahan S. Rouli Manalu Jakarta: Erlangga, 2012.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hakim, Moh. Nur. *"Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- Koenjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Kroeber, A.L. dan Talcott Parson. *The Concept of Culture and Social System*, dikutip oleh Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Mamas, Nawawi. *Pedoman Hakim Perwakilan Adat, Kabupaten Aceh Tenggara Majelis Adat Aceh MAA*, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Muhson, Ali. *Teknik Analisis Kuantitatif*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Notowidagdo, Rohiman. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

- Qardāwi, Yūsuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Qardāwi, Yūsuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Quṭub, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl Alquran; Dibawah Naungan al-Qur'an Surah Yusuf 102- Thaahaa 56*, Jilid7, Jakarta: Gema Insani,2003
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer*, Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Sabuniy, Muhammad Ali. *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cetakan 1, Beirut: Darul Kutub Islami, 2001
- Saebani, Beni Ahmad. *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaodih, Nana dan Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan 2 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Kanisus, 1976.

**Jurnal:**

Hamdi, Isnadul “Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. Nomor 1, (2017): 44-45.

Lutfiyah, “Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan”, Dalam *Jurnal Hukum Islam*. Nomor 1, (2014): 1

Nasution, Armin dan Ratna Sahpitri. “Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara”, Dalam *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*. Nomor 1 (2021): 94.

Raseha, Enggi., dkk. “Ritual Adat Alas Pemamanan di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara”, Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik*. Nomor 4, (2018): 345-346.

Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, Dalam *Jurnal Al-Qadau*. Nomor 1, (2017): 224.

Wiranto, Muhammad dan Nasri Akib. “Larangan Mendekati Zina dalam Q.S. Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)” Dalam *Jurnal El-Maqra’ Nomor 2*, (2022): 3.

Zahrotuttoyibah, Siti Aminah dan Eman Mukarromah, “Kajian Al-Qur’an tentang Akhlak (Etika dan Moral)”, Dalam *Jurnal MaudhuiN Nomor 2*, (2019): 6.

**Skripsi:**

Asri, Salwa Farhani. “Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Agama, (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)”. Skripsi Jurusan Sosiolog Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Shofiyah, Nur. *"Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-sra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)"*. Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Utari, Fitri. *"Adat Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas"*. Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2013.

Wahidah, Nur. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana , Kelurahan Canrego, Kecamatan Pol-Sel, Kabupaten Takalar)"*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

**Tesis:**

Ardiansyah, *"Tradisi Dalam Alquran (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)"*. Tesis Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, PTIQ Jakarta, 2018.

**Website:**

Kabupaten Aceh Tenggara-Wikipedia Bahasa Indonesia, 2022 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara) (diakses pada 15 Oktober, 2022).

Suku Alas-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Alas](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas) (diakses pada 15 Oktober, 2022).

Windari Subangkit, "Pengertian Khitbah dan Tata Caranya Sesuai Ajaran Islam, 2022. <https://www.popbela.com/>. (diakses pada 10 Desember, 2022).

# LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

BANDA ACEH

Nomor: B-842/Un.08/FUF/KP.00.404/2022

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN  
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry.  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.  
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara  
a. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Suci Fajarti, S.Sos., MA Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nazri Hafizh Alfridzle  
NIM : 180303048  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Tradisi Mempahuk dan Relevansi dengan Alquran

KEDUA : Pembimbing tersebut pada Dekan pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 05 April 2022

Dekan  
Abu. Wahid Y

Tembusan :  
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat  
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat  
3. Pembimbing I  
4. Pembimbing II  
5. Kasub. Bag. Akademik  
6. Yang bersangkutan

## LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2444/Un.08/FUF.I/PP-00.9/09/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara
2. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NAZRI HAFIZH ALFARIDZIE / 180303048  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
Alamat sekarang : Gampong Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tradisi Mepahukh dan Relevansi dengan Alquran**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 September 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Maret 2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

AR - RANIRY

## LAMPIRAN 3 : Pertanyaan Wawancara

### A. Tokoh Agama

Assalamu'alaikum. Perkenalkan nama saya Nazri Hafizh Alfaridzie, saya mahasiswa Program Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Tradisi *Mepahukh* dan saya ingin meminta waktu bapak untuk sesi wawancara mengenai skripsi saya yang berjudul Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran.

1. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi *Mepahukh*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
3. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*? dan apa alasannya?
4. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui dalil Alquran yang melarang ikhtilat, perintah menundukkan mata kepada lawan jenis?
5. Menurut anda, apakah relevan pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* dengan dalil Alquran tersebut?

### B. Tokoh Adat

Assalamu'alaikum. Perkenalkan nama saya Nazri Hafizh Alfaridzie, saya mahasiswa Program Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Tradisi *Mepahukh* dan saya ingin meminta waktu bapak untuk sesi wawancara mengenai skripsi saya yang berjudul Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran.

1. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi *Mepahukh*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
3. Siapa saja yang ikut terlibat pada pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*? Apa alasan mereka dilibatkan?
4. Kapan waktu dilaksakannya Tradisi *Mepahukh*?

5. Berapa lama pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
6. Apa saja barang-barang yang harus dibawa ketika hendak melaksanakan Tradisi *Mepahukh*? Apa makna dengan dibawanya barang tersebut?
7. Apa tujuan dilaksanakan Tradisi *Mepahukh*?
8. Sejak kapan dilakukan Tradisi *Mepahukh*? dan bagaimana sejarah kemunculan tradisi tersebut?
9. Apa faktor yang melatarbelakangi Tradisi *Mepahukh*?
10. Apa perbedaan pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* zaman dahulu dan sekarang?
11. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaksanaan Tradisi *Mepahukh* yang sekarang?

### **C. Tokoh Masyarakat**

Assalamu'alaikum. Perkenalkan nama saya Nazri Hafizh Alfaridzie, saya mahasiswa Program Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Tradisi *Mepahukh* dan saya ingin meminta waktu bapak/ibu untuk sesi wawancara mengenai skripsi saya yang berjudul Tradisi *Mepahukh* dan Relevansi dengan Alquran.

1. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi *Mepahukh*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
3. Apakah anda pernah ikut serta dalam pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
4. Adakah barang-barang yang harus dibawa ketika pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
5. Kapan waktu dilaksanakan Tradisi *Mepahukh*?
6. Berapa lama pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?
7. Menurut pengetahuan anda, apa tujuan dari pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*?

## LAMPIRAN 4 : Foto-Foto Wawancara



Wawancara dengan Selamat S. (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Saleh Adri, Selamat S. dan Jamaluddin  
(Tokoh Agama)



Wawancara dengan Kamisli, Dasiman Pagan dan Asmadun Selian  
(Tokoh Adat)



Wawancara dengan Jumadin (Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan Rukiyah (Tokoh Masyarakat)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri:

Nama : Nazri Hafizh Alfaridzie  
Tempat/Tgl. Lahir : Kutacane, 06 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180303048  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Alas  
Status : Belum Menikah  
Alama : Desa Pasir Gala Gabungan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara

### 2. Orang Tua

Nama Ayah : Bakti  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Nama Ibu : Sarmila  
Pekerjaan : Pedagang

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 1 Lawe Bulan Tahun Lulus 2012
- b. SMP IT Darul Azhar Tahun Lulus 2015
- c. MAS Darul Azhar Tahun Lulus 2018

### 4. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus HMP IAT Periode 2019-2020
- b. Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Periode 2018-2020